



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 227 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
NIBUNG DAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Nibung dan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk pemilihan umum Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 506/KPTS/III/MRU/2023 Tanggal 6 November 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 150/KPTS/MRU/2023 Tanggal 11 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 240/PP.04.1-BA/1613/2023 tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Nibung dan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NIBUNG DAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ULU RAWAS;

KESATU : Menetapkan Anggota Sekretariat

No	Nama/NIP	Jabatan	Alamat
1	Imam Junaidi. NIP. 198502212014081001 Penata Muda Tk 1 /III.b	Staf tata usaha, Keuangan, Logistik Pemilu	Nibung
Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Nibung.			
2	Hidayat. NIP. 199201122019021003 Penata Muda Tk 1 /III.b	Staf tata usaha, Keuangan, Logistik Pemilu	Ulu Rawas
Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Rawas.			

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan Kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan November tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 10 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubbag Hukum dan SDM

